



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAREPARE**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAREPARE**

Nomor : 6/HK.03.2-Kpt/7372/Sek-Kot/II/2021

**TENTANG
PENUNJUKAN/PENETAPAN OPERATOR ADMIN
SISTEM INFORMASI DATA PEMILIH KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAREPARE
TAHUN ANGGARAN 2021**

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAREPARE,

Menimbang:

- a. bahwa dalam rangka untuk efektifnya kegiatan Pemutakhiran Data Pemilih berkelanjutan yang ditujukan untuk memperbaharui data pemilih guna mempermudah proses pemutakhiran daftar pemilih pada Pemilu/Pemilihan Umum berikutnya maka dipandang perlu menunjuk/menetapkan Operator Admin Sistem Informasi Data Pemilih (SIDALIH) Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare Tahun Anggaran 2021;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare tentang Penunjukan/Penetapan Operator Admin Sistem Informasi Data Pemilih Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare Tahun Anggaran 2021;

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan ...

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang tentang Penyusunan Daftar Pemilih di dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019;

Memerhatikan : Surat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 171/PR.04-SD/73/Prov/I/2021 tanggal 15 Januari 2021 Perihal Penyampaian Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan KPU Kabupaten/Kota Tahun 2021;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAREPARE TENTANG PENUNJUKAN/PENETAPAN OPERATOR ADMIN SISTEM INFORMASI DATA PEMILIH KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAREPARE TAHUN ANGGARAN 2021;

KESATU : Menunjuk Operator Admin Sistem Informasi Data Pemilih Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare Tahun Anggaran 2021 ditetapkan sebagaimana tersebut namanya di bawah ini :

Nama : ANDY PUTRA ANUGRAH, S.Kom
Jabatan : Tenaga Pendukung

KEDUA ...

- KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Operator Admin Sistem Informasi Data Pemilih sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah sebagai berikut :
- a. Melakukan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan berdasarkan data perubahan pemilih yang diterima.
 - b. Mengolah data perubahan pemilih ke dalam aplikasi "Sidalih"
 - c. Melakukan supervisi dan monitoring terkait data pemilih.
 - d. Mengikuti rapat koordinasi dengan KPU Provinsi terkait pelaksanaan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan.
 - e. Melakukan koordinasi dengan KPU Provinsi setempat.
 - f. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Sekretaris.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Parepare
Pada Tanggal 1 Februari 2021

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAREPARE

ttd.

SANTOSO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAREPARE
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM
MUHAMMAD ASRUL AMIN

